



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Jati Kel Gunung Bale Kode POS 94351  
Telepon (0457) 71885 Fax (0457) 71775 Donggala

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DONGGALA**

NOMOR : 661 /874.3/DISDIKBUD/DGL/2020

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD BALA KESELAMATAN TAMODO**  
**DESA TAMODO KECAMATAN PINEMBANI**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DONGGALA**

Manimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SD Bala Keselamatan Tamodo di Desa Tamodo Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SD Bala Keselamatan Tamodo di Desa Tamodo Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah ~~daerah~~ Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 464);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. **Surat KORWIL Kecamatan Pinembani Nomor 007/ DIKBUD /PNB/VIII/2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional SD Bala Keselamatan Tomodo.**

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional SD Bala Keselamatan Tamodo di Desa Tamodo Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala Tahun 2020, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi Operasional Sekolah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 28 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan  
Kabupaten Donggala



**H. KASMUDIN, SS MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670807 199302 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala ,
4. Camat Pinembani di Pinembani,
5. Kepala Korwil Kecamatan Pinembani di Pinembani,
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,
7. Pengawas SD Bala Keselamatan Tamodo di Tamodo.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DONGGALA


NOMOR : 661 /874.3/DISDIKBUD/DGL/2020

TANGGAL : 28 Agustus 2020

TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SD BALA KESELAMATAN  
TAMODO, KECAMATAN PINEMBANI KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2020

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SD Bala Keselamatan Tamodo	Desa Tomodo Kecamatan Pinembani.	

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan



**H. KASMUDIN, SS MM**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670807 199302 1 003